



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN

### PUTUSAN

Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>MUHAMMAD ADE JAMIL</b>
Pangkat/ NRP	:	Serda/ 31020423830681
Jabatan	:	Ba Kodim 1013/Muara Teweh
Kesatuan	:	Kodim 1013/Muara Teweh
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 12 Juni 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Tim Intelrem 102/Pjg Jalan Tangkawang No. 11 Kel. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1013/Muara Teweh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/936/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022.
2. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/28/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/38/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022.

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/40-K/PM.I-06/AD/VIII/2012 tanggal 19 Agustus 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/40-K/PM.I-06/AD/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/2 Palangka Raya dalam perkara ini Nomor: BP-21/A-21/DENPOM XII/2 PLK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor: Kep/45/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/43/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPKIM/40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
  4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: TAPPAN/40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/40-K/PM.I-06/AD/VIII/ 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/VIII/ 2022 tanggal 16 Agustus 2022

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 untuk diri sendiri yang dilakukan secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) bundel Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar Nomor: R/500/VI/2022/Rs.Bhy, tanggal 9 Juni 2022, tentang penerimaan, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
- b) 1 (satu) lembar photo sampel urine Terdakwa dan Tespack.
- c) 1 (satu) lembar photo pengambilan urine Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/2 Plk.

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 4 (empat) lembar photo lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa.  
b) 1 (satu) buah Tespack hasil pengujian urine Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Terdakwa meminta maaf kepada Institusi TNI atas kehilafan dan perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Terdakwa mengakui atas kesalahan dan menyesali perbuatannya oleh karena itu Terdakwa memohon untuk dijatuhi keringanan hukuman.
- c. Terdakwa sedang dalam proses pengobatan karena ada penyakit hyperteroid sehingga setiap bulan harus kontrol dan memerlukan pengobatan yang intensif.
- d. Terdakwa mempunyai anak-anak kecil yang masih banyak membutuhkan biaya hidup dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- e. Terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus di nafkahi karena sebagai tulang punggung keluarga.
3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak akan mengajukan Replik karena tidak membahas unsur keterbuktian dan Oditur Militer menyampaikan di persidangan bahwa tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 14 September 2022.

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin Nomor: Sdak/43/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Taliuk RT.01 Desa Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK T.A. 2002 di Rindam Jaya, kemudian mengikuti Dikjur Armed setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Batalyon Armed 16/Komposit, pada tahun 2012 dimutasi ke Kodim 1012/Buntok, pada tahun 2019 dimutasi ke Korem 102/Pjg hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di kodim 1013/Mtw dengan pangkat Serda NRP 31020423830681, Jabatan Ba Kodim 1013/Muara Teweh.
- b. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama isteri dan anaknya pergi ke Palangka Raya untuk mengambil obat, sekira pukul 18.00 WIB sampai di Buntok dan langsung mendatangi rumah Peltu Agus Purwanto, anggota Kodim 1012/Buntok di Jalan Kartini Buntok untuk menitipkan anak dan isterinya.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri ke rumah teman lamanya yang bernama Sdr. Edy Susanto (Saksi-3) di Jalan Taliuk RT.01 Desa Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, namun ketika sampai ditempat tersebut ternyata Saksi-3 tidak ada dirumahnya akan tetapi berada dirumah saudaranya

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Pak Kami yang jaraknya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi-3.

- d. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-3 tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah tersebut lalu menuju ke dapur dan ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) sedotan sedangkan Saksi-3 Terdakwa tidak mengetahuinya.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Muara Teweh karena mendapat telpon dari Pasi Inteldim 1013/Muara Teweh dan diperintahkan agar segera menghadap, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Muara Teweh dan langsung ke Makodim 1013/Mtw untuk menghadap Pasi Intel, namun saat itu Pasi Intel tidak berada ditempat selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Bamin Inteldim 1013/Mtw Serka Zulkifli Kandou (Saksi-1) dan disarankan agar besok Terdakwa menghadap Pasi Intel di Makodim 1013/Mtw, setelah menerima saran tersebut selanjutnya Terdakwa pulang.
- f. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-1, Sertu Mulyadi dan Serda Muhammad Fahmi (Saksi-2) yang merupakan anggota Provost Kodim 1013/Mtw dan dibawa ke Makodim 1013/Mtw kemudian dilakukan pemeriksaan sampel urine dengan cara urine Terdakwa diambil kurang lebih 20 mililiter lalu dimasukkan ke dalam botol plastik kecil warna bening kemudian alat test pack 7 (tujuh) parameter merk DOA TEST dicelupkan ke dalam urine milik Terdakwa tersebut dan pada alat test pack keluar tanda strip 1 (satu) yang artinya urine Terdakwa mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin.
- g. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama Saksi-3 pada tanggal 27 Mei 2022 dan pada tahun 2021 di rumah Saksi-3 di Jalan Taliuk RT.01 Desa Danau Ganting, Kec. Dusun

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022





Selatan, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

- h. Bahwa cara-cara Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan sabu sabu yaitu botol bekas Aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, kemudian botol bekas Aqua diberi air hampir penuh lalu serbuk sabu sabu ditaruh dalam kaca pipet dan setelah semua alat terakit siap untuk digunakan lalu sabu sabu yang ada dalam pipet dibakar dengan menggunakan korek api mances lalu hasil dari pembakaran berupa asap masuk kedalam botol bekas Aqua, selanjutnya secara bergantian dengan Saksi-3 asap tersebut dihisap dengan mulut melalui sedotan yang ada di botol bekas Aqua tersebut lalu mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung layaknya seperti orang yang menghisap rokok.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fujianto, Pangkat Pembina, NIP. 197104082005011004 didapat hasil bahwa urine Terdakwa Positif mengandung zat Amfetamin dan Metamfetamin, termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Nomor urut 53 dan Nomor Urut 61.
- j. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi sabu sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam pengobatan dari suatu penyakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : **ZULKIFLI KANDOU**  
Pangkat/NRP : Serka/21120141431090  
Jabatan : Bamin staf Intel  
Kesatuan : Kodim 1013/Muara Teweh  
Tempat, tanggal lahir : Jarjoga (Maluku Utara), 28 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1013/Mtw Jalan Rajawali Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah.

## Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Dandim 1013/Mtw pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB untuk mengambil dan melakukan test urine milik Terdakwa.
3. Bahwa Saksi diperintah oleh Dandim 1013/Mtw berdasarkan Nommor Sprin/851/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 untuk mengambil dan melakukan test urine milik Terdakwa di ruang Staf Inteldim 1013/Mtw ditemani Anggota Provost A.n. Serda Muhamad Fahmi dan Anggota Unit Inteldam 1013/Mtw A.n. Sertu Mulyadi.

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pengecekan urine diarahkan untuk diambil sampel urine sebanyak 20 (dua puluh) mililiter dan dimasukkan ke dalam botol kecil pot terbuat dari plastik berwarna bening.
5. Bahwa hasil dari sampel urine Terdakwa dilakukan pengujian menggunakan alat Testpack merk DOA TEST dengan 7 (tujuh) parameter dan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamin dan Amfetamin.
6. Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Sdr. Edy Susanto di rumah Sdr. Edy Susanto yang beralamat di Jl. Taliuk RT.01, Desa Danau ganting, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Provinsi Kalteng.
7. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil dari test dan interogasi Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1013/Mtw kemudian Pasi Intel melanjutkan kepada Dandim 1013/Mtw.
8. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 Dandim 1013/Mtw melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Surat Dandim 1013/Mtw Nomor R/121/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.
9. Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba Golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2017 dan Terdakwa mengidap penyakit Hyperteroid atau gondok beracun.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengakui saat di interogasi telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr.Edy Susanto bertempat di rumahnya Sdr.Edy Susanto Jl. Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov.Kalteng.

*Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022*



11. Bahwa Terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba padahal sebagai prajurit TNI tidak diperbolehkan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli, menerima, atau menjual narkoba apapun juga karena secara berkala Komandan Kodim 1013/Mtw sering memberikan Jam Komandan pengarahan berupa larangan untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.
13. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak diketemukan barang bukti berupa sabu yang ada pada diri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHMI**  
Pangkat : Serda/31000640330880  
Jabatan : Ba Provost  
Kesatuan : Kodim 1013/Muara Teweh  
Tempat, tanggal lahir : Barabai, 7 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 33A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sejak Oktober tahun 2021 saat menjadi organik di Kodim 1013/Mtw dan tidak ada memiliki hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan antar atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mendapat perintah dari Dandim 1013/Mtw pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB untuk mengawasi dan

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengambilan sampel urine milik  
Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1013/Mtw.

3. Bahwa kemudian Saksi saat itu dibantu oleh Anggota Staf inteldim 1013/Mtw a.n Serda Zulkifli Kandou (Saksi-1) dan Sertu Mulyadi melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa menggunakan test pack merek DOA TEST dengan 7 (tujuh) parameter di ruang Staf Inteldim 1013/Mtw Jl.A. Yani 150 Muara Teweh.
4. Bahwa hasil dari sampel urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi-1 di Staf Inteldim 1013/Mtw.
5. Bahwa atas hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Sdr.Edy Susanto di rumahnya di Jl. Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
6. Bahwa Dandim 1013/Mtw melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XII/2 Plk sesuai dengan Surat Dandim 1013/Mtw Nomor R/121/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 karena Terdakwa sesuai hasil uji sampel urine positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin.
7. Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba sejak tahun 2015 dan pada tahun 2017 berhenti karena sakit hiperteroid atau gondok beracun, namun pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa kembali mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan Sdr.Edy Susanto (Saksi-3) yang menurut pengakuan Terdakwa saat di interogasi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut darimana.
8. Bahwa Terdakwa sudah menyalahgunakan narkoba padahal sebagai prajurit TNI tidak diperbolehkan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, atau menjual narkoba apapun juga karena secara berkala Komandan Kodim 1013/Mtw sering memberikan Jam Komandan pengarahannya berupa larangan untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

10. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak diketemukan barang bukti berupa sabu yang ada pada diri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Edy Susanto (Saksi-3) dikarenakan yang bersangkutan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Saksi-3 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan Undang-Undang serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak hadir sesuai dengan surat yang dibuat pada tanggal 6 September 2022 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi-3 tersebut dibacakan, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **EDY SUSANTO**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Buntok, 12 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 di Desa Danau Ganting tepatnya di rumah saudaranya Pak Kami yang sedang mengadakan acara selamat kematian saudaranya, Pak Kami merupakan bapak angkat dari Saksi.
3. Bahwa saat itu Terdakwa datang menggunakan pakaian dinas loreng lengkap, kemudian saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi namun Saksi tidak bisa karena masih ada acara.
4. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ingin meminjam tempat di rumah Saksi saja untuk mengonsumsi sabu kemudian Saksi persilahkan ke rumah tapi jangan di dalam rumah kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi yang jaraknya 150 meter dari tempat acara.
5. Bahwa Terdakwa pergi menggunakan mobilnya ke rumah Saksi di Jalan Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan.
6. Bahwa Saksi dan Isteri kemudian pulang ke rumah sekira pukul 22.00 WIB namun saat tiba di rumah Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi melihat kursi di depan rumah sudah berpindah tempat ke samping rumah yang kemungkinan digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu.
7. Bahwa Saksi pernah mengonsumsi sabu dengan Terdakwa secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali pada awal tahun 2021 saat mengonsumsi sabu dengan Terdakwa di rumah keponakan Pak Kami di Jalan Keladan Desa Danau Ganting Buntok.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengonsumsi sabu karena Terdakwa pernah meminta izin untuk meminjam rumah saya karena ingin mengonsumsi

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2022 dan tidak melihat peralatan apa yang digunakan untuk mengonsumsi sabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi-3 sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa tidak mengonsumsi sabu sendirian di rumah Saksi-3 tetapi bersama-sama dengan Saksi-3 di dapur rumah Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK T.A. 2002 di Rindam Jaya, kemudian mengikuti Dikjur Armed setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Batalyon Armed 16/Komposit, pada tahun 2012 dimutasi ke Kodim 1012/Buntok, pada tahun 2019 dimutasi ke Korem 102/Pjg hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di kodim 1013/Mtw dengan pangkat Serda NRP 31020423830681, Jabatan Ba Kodim 1013/Muara Teweh.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 dihubungi oleh Pasi Inteldim 1013/Mtw yaitu Lettu Inf Edi Sugarto dan diperintahkan untuk menghadap di Kodim 1013/Mtw.
3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa berangkat menuju Muara Teweh menggunakan mobil rental bersama anak dan Isterinya namun sampai hari Kamis masih belum dapat menemui Pasi Inteldim 1013/Mtw karena tidak ada di tempat.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa berangkat ke Palangka Raya bersama Isteri dan

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Buntok mendatangi Peltu Agus Purwanto Anggota Kodim 1012/Btk dan menitipkan Isteri serta anak kemudian Terdakwa menuju rumah teman saya yaitu Sdr.Edy Susanto di Jl. Taliuk Desa Danau Ganting Kec.Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.

5. Bahwa pada saat itu Sdr.Edy Susanto sedang berada di rumah saudaranya yaitu Bapak Kami yang sedang ada acara selamat kematian kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa di ajak ke rumah Sdr.Edy Susanto dan setelah di rumah Edy Susanto kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr.Edy Susanto di dapur rumahnya.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Peltu Agus Purwanto sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Mei 2022.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Muara Teweh karena mendapat telpon dari Pasi Inteldin 1013/Muara Teweh dan diperintahkan agar segera menghadap, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Muara Teweh dan langsung ke Makodim 1013/Mtw untuk menghadap Pasi Intel.
8. Bahwa pada saat Terdakwa sampai ke Muara Teweh hendak menghadap Pasiinteldim saat itu Pasi Intel tidak berada ditempat selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Bamin Inteldim 1013/Mtw Zulkifli Kandou dan disarankan agar besok Terdakwa menghadap Pasi Intel di Makodim 1013/Mtw, setelah menerima saran tersebut selanjutnya Terdakwa pulang.
9. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Serka Zulkifli Kandou, Sertu Mulyadi dan Serda Muhammad Fahmi yang merupakan anggota Provost Kodim 1013/Mtw dan dibawa ke Makodim 1013/Mtw selanjutnya diinterogasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa, dan

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan pengujian ternyata Positif mengandung zat Metamfetamina dan Ampetamin, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Kodim 1013/Mtw.

10. Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu pada tanggal 27 Mei 2022 bersama Edy Susanto sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan cara menggunakan botol bekas Aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, kemudian botol bekas Aqua diberi air hampir penuh lalu serbuk sabu ditaruh dalam kaca pipet dan setelah semua alat terakit siap untuk digunakan lalu sabu yang ada dalam pipet dibakar dengan menggunakan korek api mances lalu hasil dari pembakaran berupa asap masuk kedalam botol bekas Aqua, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan mulut melalui sedotan yang ada di botol bekas Aqua tersebut kemudian mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung layaknya seperti orang yang menghisap rokok.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui darimana sabu yang di dapat dari Sdr.Edy Susanto karena Terdakwa hanya tinggal mengonsumsi saja.
12. Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan tahun 2017 kemudian sempat terhenti karena mempunyai penyakit kelenjar getah bening sehingga harus rutin berobat.
13. Bahwa setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasa tidak dapat tidur dan jantung berdebar kemudian baru dapat istirahat tidur setelah 8 (delapan) jam kemudian.
14. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 diambil sampel urine oleh Staf Intel di saksikan oleh Serda Zulkifli Kandou dan Provost Kodim yaitu Serda Muhammad Fahmi dan Sertu Mulyadi dengan cara urine Terdakwa di masukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam botol kaca sebanyak 20 (dua puluh) mililiter.

15. Bahwa setelah diambil sampel urine kemudian dilakukan pengecekan menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin.
16. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada hak untuk mengonsumsi narkoba dan tidak ada izin karena Terdakwa tidak ada kepentingan apapun serta Terdakwa mengetahui bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
17. Bahwa Terdakwa mau mengonsumsi narkoba karena hanya menghargai teman dan ikut-ikut teman saja.
18. Bahwa Terdakwa mempunyai Riwayat sakit kelenjar getah bening yang membutuhkan pengobatan secara intens.
19. bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang karena Terdakwa juga pernah mendapatkan pengarahan dari Komandan Terdakwa dan juga membaca ST dari (Surat Telegram) bahwa anggota TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
20. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon pada tahun 2003 sampai 2004.
21. Bahwa Terdakwa atas perkara ini merasa menyesal dan tidak ingin lagi mengulangi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar Nomor R/500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 tentang

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar foto sampel urine Terdakwa dan Testpack.
3. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/2 Plk.
4. 4 (empat) lembar foto lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa.
2. 1 (satu) buah testpack hasil pengujian urine Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar Nomor R/500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 tentang penerimaan, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui pernah di ambil sampel urine sebanyak 20 (duapuluh) mililiter di Denpom XII/Tanjungpura kemudian diserahkan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat dan sudah diterima pada tanggal 9 Juni 2022 dan benar sampel urine Terdakwa telah diperiksa dengan metode screening test menggunakan alat dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sampel tersebut diambil karena Terdakwa di duga melakukan penyalahgunaan narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto sampel urine Terdakwa dan Testpack.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di  
Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa di foto tersebut adalah sampel urine Terdakwa dan hasil testpack yang menunjukkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, sampel tersebut diambil karena Terdakwa di duga melakukan penyalahgunaan narkoba oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/2 Plk.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa pengambilan sampel urine Terdakwa menggunakan pot sebanyak 20 (duapuluh) mililiter disaksikan oleh Penyidik dari Denpom XII/2 Plk, sampel tersebut diambil karena Terdakwa di duga melakukan penyalahgunaan narkoba oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 4 (empat) lembar foto lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa setelah bukti surat tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa lokasi rumah tersebut menjadi tempat Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu rumah Sdr.Edy Susanto di Jalan Keladan Kelurahan Hilir Sper Kec.Dusun Selatan Kab.Barito Selatan Prov. Kalteng. rumah tersebut menjadi tempat Terdakwa di duga melakukan penyalahgunaan narkoba oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa.

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa pot plastik tersebut tempat sampel urine Terdakwa sebanyak 20 (duapuluh) mililiter di Denpom XII/Tanjungpura kemudian diserahkan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat, oleh karenanya

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 1 (satu) buah testpack hasil pengujian urine Terdakwa.

Bahwa setelah bukti barang tersebut di atas diperlihatkan kepada terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa testpack tersebut menunjukkan hasil dari sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 atas nama Serka Zulkifli Kandou dan Saksi-2 atas nama Serda Muhammad Fahmi karena bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam hal pemeriksaan sampel urine di di saksi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di ruangan Staf Inteldim 1013/Mtw dengan menggunakan testpack dan hasil dari sampel urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Methamphetamine dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga keterangan Saksi-1, Saksi-2 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Terhadap keterangan Saksi-3 atas nama Sdr.Edy Susanto karena bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 bertemu di rumah saudaranya Bapak Kami dan pada malam hari itu Terdakwa mengakui mengonsumsi narkoba di rumah Sdr.Edy Susanto sehingga keterangan Saksi-3 dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang : Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang di bacakan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 (Sdr.Edy Susanto) di persidangan, dimana Terdakwa menyatakan pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa tidak sendirian

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi sabu di rumah Saksi-3 namun bersama-sama dengan Saksi-3 di dapur rumahnya. Atas sangkalan Terdakwa tersebut dengan memperhatikan keterangan para Saksi dan barang bukti maka Majelis Hakim menyatakan dapat menerima sangkalan dari Terdakwa tersebut meskipun Saksi-3 memberikan keterangannya dibawah sumpah dengan pertimbangan Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2021 dan bukan hanya pada tanggal 27 Mei 2022 saja Terdakwa bersama-sama mengonsumsi sabu dengan Saksi-3 tetapi sebelumnya pada awal 2021 Terdakwa juga sudah pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 yaitu di Jalan Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec. Dusun Selatan Kab.Barito selatan Prov.Kalteng. Sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim dapat menerima sangkalan Terdakwa yang mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi-3 pada tanggal 27 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim mengkonstansir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK T.A. 2002 di Rindam Jaya, kemudian mengikuti Dikjur Armed setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Batalyon Armed 16/Komposit, pada tahun 2012 dimutasi ke Kodim 1012/Buntok, pada tahun 2019 dimutasi ke Korem 102/Pjg hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di kodim 1013/Mtw dengan pangkat Serda NRP 31020423830681, Jabatan Ba Kodim 1013/Muara Teweh.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 dihubungi oleh Pasi Inteldim 1013/Mtw yaitu Lettu Inf Edi Sugarto dan diperintahkan untuk menghadap di Kodim 1013/Mtw.

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



3. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa berangkat menuju Muara Teweh menggunakan mobil rental bersama anak dan Isterinya namun sampai hari Kamis masih belum dapat menemui Pasi Inteldim 1013/Mtw karena tidak ada di tempat.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa berangkat ke Palangka Raya bersama Isteri dan anaknya kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Buntok mendatangi Peltu Agus Purwanto Anggota Kodim 1012/Btk dan menitipkan Isteri serta anak kemudian Terdakwa menuju rumah teman saya yaitu Sdr. Edy Susanto di Jl. Taliuk Desa Danau Ganting Kec.Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.
5. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Edy Susanto sedang berada di rumah saudaranya yaitu Bapak Kami yang sedang ada acara selamatan kematian kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa di ajak ke rumah Sdr. Edy Susanto dan setelah di rumah Edy Susanto kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr. Edy Susanto di dapur rumahnya.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Peltu Agus Purwanto sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Mei 2022.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Muara Teweh karena mendapat telepon dari Pasi Inteldim 1013/Muara Teweh dan diperintahkan agar segera menghadap, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Muara Teweh dan langsung ke Makodim 1013/Mtw untuk menghadap Pasi Intel.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai ke Muara Teweh hendak menghadap Pasiinteldim saat itu Pasi Intel tidak berada ditempat selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Bamin Inteldim 1013/Mtw Zulkifli Kandou dan disarankan agar besok Terdakwa menghadap Pasi Intel di Makodim

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1013/Mtw, setelah menerima saran tersebut selanjutnya Terdakwa pulang.

9. Bahwa benar Saksi-2 mendapat perintah dari Dandim 1013/Mtw pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB untuk mengawasi dan melakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1013/Mtw.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 saat itu dibantu oleh Anggota Staf inteldim 1013/Mtw a.n Serda Zulkifli Kandou (Saksi-1) dan Sertu Mulyadi melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa menggunakan test pack merek DOA TEST dengan 7 (tujuh) parameter di ruang Staf Inteldim 1013/Mtw Jl.A. Yani 150 Muara Teweh.
11. Bahwa benar hasil dari sampel urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi-1 di Staf Inteldim 1013/Mtw.
12. Bahwa atas hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Sdr.Edy Susanto di rumahnya di Jl. Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
13. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu pada tanggal 27 Mei 2022 bersama Edy Susanto sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan cara menggunakan botol bekas Aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, kemudian botol bekas Aqua diberi air hampir penuh lalu serbuk sabu sabu ditaruh dalam kaca pipet dan setelah semua alat terakit siap untuk digunakan lalu sabu yang ada dalam pipet dibakar dengan menggunakan korek api mances lalu hasil dari pembakaran berupa asap masuk kedalam botol bekas Aqua, selanjutnya asap tersebut Terdakwa

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap dengan mulut melalui sedotan yang ada di botol bekas Aqua tersebut kemudian mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung layaknya seperti orang yang menghisap rokok.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengetahui darimana sabu yang di dapat dari Sdr.Edy Susanto karena Terdakwa hanya tinggal mengonsumsi saja.
15. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan tahun 2017 kemudian sempat berhenti karena mempunyai penyakit kelenjar getah bening sehingga harus rutin berobat.
16. Bahwa benar setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasa tidak dapat tidur dan jantung berdebar kemudian baru dapat istirahat tidur setelah 8 (delapan) jam kemudian.
17. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 diambil sampel urine oleh Staf Intel di saksikan oleh Serda Zulkifli Kandou dan Provost Kodim yaitu Serda Muhammad Fahmi dan Sertu Mulyadi dengan cara urine Terdakwa di masukkan ke dalam botol kaca sebanyak 20 (dua puluh) mililiter.
18. Bahwa benar setelah diambil sampel urine kemudian dilakukan pengecekan menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak ada hak untuk mengonsumsi narkoba dan tidak ada izin karena Terdakwa tidak ada kepentingan apapun serta Terdakwa mengetahui bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
20. Bahwa benar Terdakwa mau mengonsumsi narkoba karena hanya menghargai teman dan ikut-ikutan teman saja.
21. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan pada tahun 2017 sempat berhenti karena sakit kelenjar getah bening kemudian mulai

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu kembali pada awal tahun 2021 dengan Saksi-3 (Sdr.Edy Susanto) dan Terdakwa mengonsumsi narkoba hanya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

22. Bahwa benar Terdakwa mempunyai Riwayat sakit kelenjar getah bening yang membutuhkan pengobatan secara intens.
23. bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang karena Terdakwa juga pernah mendapatkan pengarahan dari Komandan Terdakwa dan juga membaca ST dari (Surat Telegram) bahwa anggota TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fujianto Pangkat Pembina NIP 197104082005011004 didapat hasil bahwa urine Terdakwa Positif mengandung zat Ampetamin dan Metamfetamin, termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba Nomor urut 53 dan Nomor Urut: 61
25. Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa surat-surat dan barang yang sejak awal melekat dalam berkas perkara sebagai berikut :

Surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar Nomor R/500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 tentang penerimaan, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar foto sampel urine Terdakwa dan Testpack.
3. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/2 Plk.

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) lembar foto lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa.
2. 1 (satu) buah testpack hasil pengujian urine Terdakwa.
26. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Ambon pada tahun 2003 sampai 2004.
27. Bahwa benar Terdakwa atas perkara ini merasa menyesal dan tidak ingin lagi mengulangi perbuatan Terdakwa.
28. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.

Menimbang : Bahwa bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan (Clementie) Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP, Majelis Hakim tetap akan memilih membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan a quo.

2. Bahwa mengenai lama pidana, jenis pidana dan ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini. sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan sifat hakikat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai *Clementie* (Permohonan) Terdakwa yang disampaikan di persidangan tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa namun Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak akan menanggapi atas *Clementie* (permohonan) yang disampaikan secara tertulis di persidangan oleh Terdakwa, Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "setiap penyalahguna narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ‘setiap manusia’, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

*Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud “Menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamin.

Bahwa yang dimaksud “Bukan Tanaman” yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

*Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK T.A. 2002 di Rindam Jaya, kemudian mengikuti Dikjur Armed setelah lulus dan dilantik ditugaskan di Batalyon Armed 16/Komposit, pada tahun 2012 dimutasi ke Kodim 1012/Buntok, pada tahun 2019 dimutasi ke Korem 102/Pjg hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di kodim 1013/Mtw dengan pangkat Serda NRP 31020423830681, Jabatan Ba Kodim 1013/Muara Teweh.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 dihubungi oleh Pasi Inteldim 1013/Mtw yaitu Lettu Inf Edi Sugarto dan diperintahkan untuk menghadap di Kodim 1013/Mtw.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa berangkat menuju Muara Teweh menggunakan mobil rental bersama anak dan Isterinya namun sampai hari Kamis masih belum dapat menemui Pasi Inteldim 1013/Mtw karena tidak ada di tempat.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa berangkat ke Palangka Raya bersama Isteri dan anaknya kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Buntok mendatangi Peltu Agus Purwanto Anggota Kodim 1012/Btk dan menitipkan Isteri serta anak kemudian Terdakwa menuju rumah teman saya yaitu Sdr.Edy Susanto di Jl. Taliuk Desa Danau Ganting Kec.Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat itu Sdr.Edy Susanto sedang berada di rumah saudaranya yaitu Bapak Kami yang sedang ada acara selamat kematian kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa di ajak ke rumah Sdr.Edy Susanto dan setelah di rumah Edy Susanto kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr.Edy Susanto di dapur rumahnya.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Peltu Agus Purwanto sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Mei 2022.
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Muara Teweh karena mendapat telpon dari Pasi Inteldin 1013/Muara Teweh dan diperintahkan agar segera menghadap, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Muara Teweh dan langsung ke Makodim 1013/Mtw untuk menghadap Pasi Intel.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai ke Muara Teweh hendak menghadap Pasiinteldim saat itu Pasi Intel tidak berada ditempat selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Bamin Inteldim 1013/Mtw Zulkifli Kandou dan disarankan agar besok Terdakwa menghadap Pasi Intel di Makodim 1013/Mtw, setelah menerima saran tersebut selanjutnya Terdakwa pulang.
10. Bahwa benar Saksi-2 mendapat perintah dari Dandim 1013/Mtw pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB untuk mengawasi dan melakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1013/Mtw.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-2 saat itu dibantu oleh Anggota Staf inteldim 1013/Mtw a.n Serda Zulkifli Kandou (Saksi-1) dan Sertu Mulyadi melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa menggunakan test pack merek DOA TEST dengan 7 (tujuh) parameter di ruang Staf Inteldim 1013/Mtw Jl.A. Yani 150 Muara Teweh.

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar hasil dari sampel urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi-1 di Staf Inteldim 1013/Mtw.
13. Bahwa atas hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Sdr.Edy Susanto di rumahnya di Jl. Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
14. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu pada tanggal 27 Mei 2022 bersama Edy Susanto sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan cara menggunakan botol bekas Aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, kemudian botol bekas Aqua diberi air hampir penuh lalu serbuk sabu ditaruh dalam kaca pipet dan setelah semua alat terakit siap untuk digunakan lalu sabu yang ada dalam pipet dibakar dengan menggunakan korek api mances lalu hasil dari pembakaran berupa asap masuk kedalam botol bekas Aqua, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan mulut melalui sedotan yang ada di botol bekas Aqua tersebut kemudian mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung layaknya seperti orang yang menghisap rokok.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengetahui darimana sabu yang di dapat dari Sdr.Edy Susanto karena Terdakwa hanya tinggal mengonsumsi saja.
16. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan tahun 2017 kemudian sempat terhenti karena mempunyai penyakit kelenjar getah bening sehingga harus rutin berobat.
17. Bahwa benar setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasa tidak dapat tidur dan jantung berdebar

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru dapat istirahat tidur setelah 8 (delapan) jam kemudian.

18. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 diambil sampel urine oleh Staf Intel di saksikan oleh Serda Zulkifli Kandou dan Provost Kodim yaitu Serda Muhammad Fahmi dan Sertu Mulyadi dengan cara urine Terdakwa di masukkan ke dalam botol kaca sebanyak 20 (dua puluh) mililiter.
19. Bahwa benar setelah diambil sampel urine kemudian dilakukan pengecekan menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tidak ada hak untuk mengonsumsi narkoba dan tidak ada izin karena Terdakwa tidak ada kepentingan apapun serta Terdakwa mengetahui bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
21. Bahwa benar Terdakwa mau mengonsumsi narkoba karena hanya menghargai teman dan ikut-ikutan teman saja.
22. bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang karena Terdakwa juga pernah mendapatkan pengarahan dari Komandan Terdakwa dan juga membaca ST dari (Surat Telegram) bahwa anggota TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fujianto Pangkat Pembina NIP 197104082005011004 didapat hasil bahwa urine Terdakwa Positif mengandung zat Ampetamin dan Metamfetamin, termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba Nomor urut 53 dan Nomor Urut: 61

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa surat-surat dan barang yang sejak awal melekat dalam berkas perkara sebagai berikut :

Surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar Nomor R/500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 tentang penerimaan, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar foto sampel urine Terdakwa dan Testpack.
3. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/2 Plk.
4. 4 (empat) lembar foto lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa.
2. 1 (satu) buah testpack hasil pengujian urine Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban dan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit serta sebagai subyek hukum dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta dihubungkan dengan barang bukti berupa surat-surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor 500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fujianto Pangkat Pembina NIP 197104082005011004 didapat hasil bahwa urine Terdakwa Positif mengandung zat Amfetamin dan Metamfetamin, termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Nomor urut 53 dan Nomor Urut: 61 dan telah terungkap

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah di atur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 telah melihat hasil sampel urine Terdakwa yang dilakukan pengecekan menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkoba yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 dihubungi oleh Pasi Inteldim 1013/Mtw yaitu Lettu Inf Edi Sugarto dan diperintahkan untuk menghadap di Kodim 1013/Mtw.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa berangkat menuju Muara Teweh menggunakan mobil rental bersama anak dan Isterinya namun sampai hari Kamis masih belum dapat menemui Pasi Inteldim 1013/Mtw karena tidak ada di tempat.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa berangkat ke Palangka Raya bersama Isteri dan anaknya kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Buntok mendatangi Peltu Agus Purwanto Anggota Kodim 1012/Btk dan menitipkan Isteri serta anak kemudian Terdakwa menuju rumah teman saya yaitu Sdr.Edy Susanto di Jl. Taliuk Desa Danau Ganting Kec.Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.

4. Bahwa benar pada saat itu Sdr.Edy Susanto sedang berada di rumah saudaranya yaitu Bapak Kami yang sedang ada acara selamatan kematian kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa di ajak ke rumah Sdr.Edy Susanto dan setelah di rumah Edy Susanto kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr.Edy Susanto di dapur rumahnya.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Peltu Agus Purwanto sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Mei 2022.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Muara Teweh karena mendapat telpon dari Pasi Inteldin 1013/Muara Teweh dan diperintahkan agar segera menghadap, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Muara Teweh dan langsung ke Makodim 1013/Mtw untuk menghadap Pasi Intel.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai ke Muara Teweh hendak menghadap Pasiinteldim saat itu Pasi Intel tidak berada ditempat selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Bamin Inteldim 1013/Mtw Zulkifli Kandou dan disarankan agar besok Terdakwa menghadap Pasi Intel di Makodim 1013/Mtw, setelah menerima saran tersebut selanjutnya Terdakwa pulang.
8. Bahwa benar Saksi-2 mendapat perintah dari Dandim 1013/Mtw pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB untuk mengawasi dan melakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1013/Mtw.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 saat itu dibantu

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Anggota Staf inteldim 1013/Mtw a.n Serda Zulkifli Kandou (Saksi-1) dan Sertu Mulyadi melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa menggunakan test pack merek DOA TEST dengan 7 (tujuh) parameter di ruang Staf Inteldim 1013/Mtw Jl.A. Yani 150 Muara Teweh.

10. Bahwa benar hasil dari sampel urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi-1 di Staf Inteldim 1013/Mtw.
11. Bahwa benar atas hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Sdr.Edy Susanto di rumahnya di Jl. Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
12. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu pada tanggal 27 Mei 2022 bersama Edy Susanto sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan cara menggunakan botol bekas Aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, kemudian botol bekas Aqua diberi air hampir penuh lalu serbuk sabu sabu ditaruh dalam kaca pipet dan setelah semua alat terakit siap untuk digunakan lalu sabu yang ada dalam pipet dibakar dengan menggunakan korek api mances lalu hasil dari pembakaran berupa asap masuk kedalam botol bekas Aqua, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan mulut melalui sedotan yang ada di botol bekas Aqua tersebut kemudian mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung layaknya seperti orang yang menghisap rokok.
13. Bahwa benar Terdakwa tak pernah mengetahui darimana sabu yang di dapat dari Sdr.Edy Susanto karena Terdakwa hanya tinggal mengonsumsi saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan tahun 2017 kemudian sempat terhenti karena mempunyai penyakit kelenjar getah bening sehingga harus rutin berobat.
15. Bahwa benar setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasa tidak dapat tidur dan jantung berdebar kemudian baru dapat istirahat tidur setelah 8 (delapan) jam kemudian.
16. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 diambil sampel urine oleh Staf Intel di saksikan oleh Serda Zulkifli Kandou dan Provost Kodim yaitu Serda Muhammad Fahmi dan Sertu Mulyadi dengan cara urine Terdakwa di masukkan ke dalam botol kaca sebanyak 20 (dua puluh) mililiter.
17. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan pada tahun 2017 sempat berhenti karena sakit kelenjar getah bening kemudian mulai mengonsumsi sabu kembali pada awal tahun 2021 dengan Saksi-3 (Sdr.Edy Susanto) dan Terdakwa mengonsumsi narkoba hanya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain.
18. Bahwa benar setelah diambil sampel urine kemudian dilakukan pengecekan menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin.

Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2015 dan Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba pada tanggal 27 Mei 2022 di dapur rumah Saksi-3 (Sdr.Edy Susanto) hanya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kepada pihak lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Ketiga: “yang dilakukan secara bersama-sama”  
Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud “Secara bersama-sama”

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).

- Bahwa yang dimaksud dengan “Secara sendiri-sendiri” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*pleger*).

Dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu:

- Mereka yang melakukan (*pleger*) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.
- Menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.
- Turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini.

Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar.

R.Sosilo dalam bukunya menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu samaunya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan suatu peristiwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, bukan hanya yang sifatnya perbuatan persiapan saja.

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2022 Terdakwa berangkat ke Palangka Raya bersama Isteri dan anaknya kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Buntok mendatangi Peltu Agus Purwanto Anggota Kodim 1012/Btk dan menitipkan Isteri serta anak kemudian Terdakwa menuju rumah teman saya yaitu Sdr.Edy Susanto di Jl. Taliuk Desa Danau Ganting Kec.Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.
2. Bahwa benar pada saat itu Sdr.Edy Susanto sedang berada di rumah saudaranya yaitu Bapak Kami yang sedang ada acara selamatan kematian kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa di ajak ke rumah Sdr.Edy Susanto dan setelah di rumah Edy Susanto kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Sdr.Edy Susanto di dapur rumahnya.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah Peltu Agus Purwanto sampai dengan hari Minggu tanggal 29 Mei 2022.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke Muara Teweh karena mendapat telpon dari Pasi Inteldin 1013/Muara Teweh dan diperintahkan agar segera menghadap, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di Muara Teweh dan langsung ke Makodim 1013/Mtw untuk menghadap Pasi Intel.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai ke Muara Teweh hendak menghadap Pasiinteldim saat itu Pasi Intel tidak berada ditempat selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Bamin Inteldim 1013/Mtw Zulkifli Kandou dan disarankan agar besok Terdakwa menghadap Pasi Intel di Makodim

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1013/Mtw, setelah menerima saran tersebut selanjutnya Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar Saksi-2 mendapat perintah dari Dandim 1013/Mtw pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB untuk mengawasi dan melakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1013/Mtw.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 saat itu dibantu oleh Anggota Staf inteldim 1013/Mtw a.n Serda Zulkifli Kandou (Saksi-1) dan Sertu Mulyadi melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa menggunakan test pack merek DOA TEST dengan 7 (tujuh) parameter di ruang Staf Inteldim 1013/Mtw Jl.A. Yani 150 Muara Teweh.
8. Bahwa benar hasil dari sampel urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi-1 di Staf Inteldim 1013/Mtw.
9. Bahwa atas hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Sdr.Edy Susanto di rumahnya di Jl. Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah.
10. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu pada tanggal 27 Mei 2022 bersama Edy Susanto sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan cara menggunakan botol bekas Aqua tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, selanjutnya lubang yang satu ditaruh sedotan lalu disambungkan ke kaca pipet, kemudian lubang yang kedua ditaruh sedotan agak panjang untuk menghisap, kemudian botol bekas Aqua diberi air hampir penuh lalu serbuk sabu sabu ditaruh dalam kaca pipet dan setelah semua alat terakit siap untuk digunakan lalu sabu yang ada dalam pipet dibakar dengan menggunakan korek api mances lalu hasil dari pembakaran berupa asap masuk kedalam botol bekas Aqua, selanjutnya asap tersebut Terdakwa

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap dengan mulut melalui sedotan yang ada di botol bekas Aqua tersebut kemudian mengeluarkan asap tersebut melalui mulut dan hidung layaknya seperti orang yang menghisap rokok.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengetahui darimana sabu yang di dapat dari Sdr.Edy Susanto karena Terdakwa hanya tinggal mengonsumsi saja.
12. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dan tahun 2017 kemudian sempat terhenti karena mempunyai penyakit kelenjar getah bening sehingga harus rutin berobat.
13. Bahwa benar setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasa tidak dapat tidur dan jantung berdebar kemudian baru dapat istirahat tidur setelah 8 (delapan) jam kemudian.
14. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 diambil sampel urine oleh Staf Intel di saksikan oleh Serda Zulkifli Kandou dan Provost Kodim yaitu Serda Muhammad Fahmi dan Sertu Mulyadi dengan cara urine Terdakwa di masukkan ke dalam botol kaca sebanyak 20 (dua puluh) mililiter.
15. Bahwa benar setelah diambil sampel urine kemudian dilakukan pengecekan menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin.

Bahwa Terdakwa telah mengakui mengonsumsi narkoba secara bersama-sama dengan Edy Susanto pada tanggal 27 Mei 2022 di rumahnya di Jl.Taliuk Rt.01 Desa Danau Ganting Kec.Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Kalteng

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim semakin yakin bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Pledoi dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) secara tertulis di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan / Clementie dari Terdakwa dapat Majelis Hakim pertimbangkan mengenai keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



TNI AD khususnya kesatuan Kodim 1013/Mtw Terdakwa berdinasi di kesatuan intelijen seharusnya ikut mencegah dan memberantas terjadinya peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkoba di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu karena hanya ingin mencoba saja dan di ajak oleh teman sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri, semaunya sendiri, menganggap remeh aturan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa dengan mudahnya melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba yang nyata-nyata melanggar hukum.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkoba dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lainnya termasuk masyarakat luas karena daya rusak yang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanya merusak fisik dan kesehatan namun juga merusak karakter manusia, apalagi secara fakta terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi secara signifikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba walaupun upaya keras telah dilakukan. Sehingga perbuatan terdakwa dapat menghambat usaha pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salah pergaulan dan terpengaruh teman-temannya untuk mencoba-coba dan ikut-ikutan mengonsumsi Narkoba jenis Sabu, Terdakwa tidak peduli dengan situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden dan pimpinan TNI diberbagai kesempatan, padahal keberadaan TNI dalam penanganan kasus narkoba adalah sebagai pelindung segenap tumpah darah bangsa termasuk di dalamnya generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba.

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkoba menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD, padahal seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang serta Terdakwa menyesal sehingga tidak mau lagi mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa mempunyai penyakit hyperteroid / kelenjar getah bening sehingga perlu pengobatan secara intensif dan berlanjut serta Terdakwa harus kontrol berobat setiap bulannya untuk mengobati penyakitnya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Ambon pada tahun 2003 sampai dengan 2004.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan narkoba dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan narkoba, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
2. Terdakwa mengonsumsi narkoba dengan Saksi-3 (Edy Susanto) di dalam rumahnya dimana ada Isteri

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya Saksi-3 sehingga menunjukkan sikap yang tidak pantas sebagai prajurit TNI

3. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Kodim 1013/Mtw.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (norma dasar) prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa dalam saat ini mempunyai riwayat penyakit hiperteroid atau kelenjar getah bening yang harus diobati secara intensif dan berkelanjutan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa terlalu berat dan perlu dikurangi supaya Terdakwa bisa segera kembali menafkahi keluarganya dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta terdakwa dapat melanjutkan pengobatan penyakit hipertiroid / kelenjar getah bening dengan baik, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut lebih tepat dan bermanfaat bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya ternyata setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan sampai saat ini pernyataan pemerintah tersebut belum dicabut, setiap harinya tidak kurang dari 50 (lima puluh) orang meninggal karena

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sehingga pemerintah dalam pemberantasan narkotika sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan Kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.

2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, setiap prajurit TNI harus dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengabaikan semua aturan tersebut. Dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai “pengguna” atau “pecandu” Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus dipisahkan

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TNI, Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) bundel Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar Nomor R/500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 tentang penerimaan, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar foto sampel urine Terdakwa dan Testpack.
3. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/2 Plk.
4. 4 (empat) lembar foto lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa.
2. 1 (satu) buah testpack hasil pengujian urine Terdakwa.

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer mengenai biaya perkara yang harus dibebankan kepada Terdakwa maka patut untuk diturunkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selain itu Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan serta Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD ADE JAMIL** pangkat Serda NRP 31020423830681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

*Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

1. 1 (satu) bundel Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, Polda Kalbar Nomor R/500/VI/2022/Rs.Bhy tanggal 9 Juni 2022 tentang penerimaan, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar foto sampel urine Terdakwa dan Testpack.

3. 1 (satu) lembar foto pengambilan urine Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/2 PIK.

4. 4 (empat) lembar foto lokasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine Terdakwa.

2. 1 (satu) buah testpack hasil pengujian urine Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Bety Novita Rindarwati, S.H.M.H. Mayor Sus NRP 535951, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Panitera Pengganti Suyono Pelda NRP 21010161580479 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 535951

Panitera Pengganti

Suyono  
Pelda NRP 21010161580479

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.I-06/AD/VIII/2022